PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA
Jl. Lingkar Timur Duren Sawit, Jakarta Timur | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: ppid.smpn167jakarta.sch.id

POKOK-POKOK PEDOMAN PELAKSANAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008

A. Kedudukan dan Tugas PPID

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengatur secara teknis penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), klasifikasi informasi, masa retensi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengajuan keberatan dan ganti rugi.

1. PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
2. PPID bertugas mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik maupun digital dari setiap unit kerja di lingkungan sekolah.
3. PPID wajib melakukan pendataan Informasi Publik secara mutakhir dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

B. Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Dalam menetapkan suatu informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar serta perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.